



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Menggelar Sidang Ketiga Uji UU Merek dan Indikasi Geografis

Jakarta, 19 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Senin (19/2), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Terdapat dua Pemohon yang menguji UU a quo. Kedua Pemohon tersebut adalah Ricky Thio yang merupakan Pemohon dengan nomor perkara 144/PUU-XXI/2023 dan Djunatan Prambudi yang merupakan Pemohon dengan nomor perkara 162/PUU-XX/2023. Para Pemohon ini memiliki profesi yang sama yakni seorang Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemohon 144/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 74 uu a quo karena merasa dirugikan dengan adanya ketentuan yang tercantum pada ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila pelaku usaha tidak mampu menggunakan merek selama tiga tahun maka hak merek pelaku usaha tersebut dapat dihapuskan pengadilan. Padahal pemberian perlindungan hak merek adalah selama 10 tahun dan bisa diperpanjang, Sehingga perlindungan merek yang diberikan Pemerintah mengandung ketentuan yang tidak pasti dan dapat membuat pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) enggan untuk mengajukan pendaftaran mereknya. Ketentuan tersebut dinilai sangat diskriminatif, merugikan usaha-usaha UMKM, dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan mematikan pelaku usaha UMKM, apalagi jika digunakan oleh pelaku usaha luar negeri. Dimana seperti yang diketahui pelaku UMKM kebanyakan hanya memiliki modal terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu jika terjadi keadaan yang menyebabkan UMKM tidak dapat bereproduksi, misalnya krisis ekonomi dan pandemik.

Sedangkan Pemohon 162/PUU-XX/2023 menguji Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi, “Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut “Yang dimaksudkan dengan ‘persamaan pada pokoknya’ adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan”. Menurutnya ketentuan tersebut menimbulkan kerentanan berbagai pihak mengajukan gugatan pembatalan merek apabila adanya persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dimiliki merek orang lain atau justru lebih parah adanya pihak yang dirugikan akibat penuruan dalam penamaan merek, kemudian menggugat akan tetapi putusan tersebut ditolak oleh hakim, sehingga menimbulkan kerentanan dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini dialami Pemohon.

Dalam sidang perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada (28/11) lalu untuk Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 dan (17/1) untuk Perkara nomor 162/PUU-XX/2023 masing-masing kuasa hukum Pemohon menyampaikan telah melakukan penyempurnaan permohonan sesuai dengan nasihat Hakim Konstitusi pada sidang sebelumnya. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)